RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT GEMA LESTARI INDONESIA
- Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-3
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Industri (PB UI)
- Tanggal Audit : 5 – 6 September 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
   - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : a) Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
   b) Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)

9 Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : PT GEMA LESTARI INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Kec. Benowo, Kota Surabaya
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB UI
4. Nomor Izin Usaha : a) PBPHH : No. 15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 24 Mei 2017
   b) PB UI : No. P2T/8/16.03/01/IX/2017 tanggal 25 September 2017
5. Produk dan Kap. Izin : a) Kayu Gergajian kapasitas 35.000 m^3/tahun
   b) Moulding kapasitas 18.000 m^3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Kec. Benowo, Kota Surabaya
7. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Tuan Jusuf Jacob
   - Direktur : Tuan Indra Susanto
   - Direktur : Tuan Eric Ferdinand Jacob
   - Komisaris Utama : Tuan Denny Suriadinata
   - Komisaris : Tuan Cristian Priwisata Yacob
8. Nama MR *Auditee* : Yazana Kartika Arina

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 5 September 2022
- Tempat : Kantor Pabrik PT Gema Lestari Indonesia di Kota Surabaya, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 5 – 6 September 2022
- Tempat : Kantor dan lokasi pabrik PT Gema Lestari Indonesia di Kota Surabaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu dalam 12 bulan terakhir (September 2021 – Agustus 2022);
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 September 2022
- Tempat : Kantor Pabrik PT Gema Lestari Indonesia di Kota Surabaya
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 September 2022
- Ringkasan Catatan :
  Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-3 pada PT Gema Lestari Indonesia, sebagai berikut:
  a) PT Gema Lestari Indonesia dinilai MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
  b) Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Gema Lestari Indonesia dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a) Hasil penilaian kesesuaian PBPHH PT Gema Lestari Indonesia terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/ PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a). Tersedia akta pendirian perusahaan atas nama PT Gema Lestari Indonesia sesuai akta notaris No. 10 Tanggal 11 September 2014 dihadapan notaris Ismaryani,SH.,MKn,. telah mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-27558.40.10.2014 tanggal 02 Oktober 2014. b). Akta perubahan terakhir sesuai akta notaris No. 09 tanggal 16 Juni 2022 oleh Notaris Ismaryani,SH.,M.Kn., telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0022424 tanggal 16 Juni 2022 dengan Daftar Perseroan No. Ahu-0112544.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Juni 2022. Legalitas akta perusahaan PT Gema Lestari Indonesia telah sesuai dengan NIB 9120100540921 tanggal 02 Mei 2019.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	SIUP menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Gema Lestari Indonesia telah memilki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 9120100540921 tanggal 02 Mei 2019 (Perubahan ke – 4 tanggal 01 Desember 2021), dengan identitas : a. Nomor KBLI : • 16221 – Industri barang bangunan dari kayu (Klasifikasi resiko = rendah) • 46636 – Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu (Klasifikasi resiko = rendah) • 16101 – Industri penggergajian kayu (Klasifikasi resiko = tinggi) b. Lokasi Usaha : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur c. Perizinan Berusaha : NIB d. Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP dan NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga

	Justifikasi		OSS 9120100540921 tanggal 02 Mei 2019 (Perubahan ke – 4 tanggal 01 Desember 2021) dengan indentitas : a. Nama Perusahaan : PT Gema Lestari Indonesia b. Alamat Kantor : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur c. Kode dan Nama KLBI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu 16221 – Industri Barang Bangunan Dari Kayu 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu. d. Lokasi Usaha : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 71.111.378.7-604.000 b. Nama : PT Gema Lestari Indonesia c. Alamat : Jl. Romokaslisari (TPI) No. 28 FGH, Romokalisari, Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur d. Diterbitkan oleh : KKP Madya Surabaya Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB dan izin usaha
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a). Dokumen Lingkungan Hidup PT Gema Lestari Indonesia berupa UKL – UPL yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660.1/903/436.7.2/2015 tanggal 07 Juli 2015 dengan No. Buku 676/UKPL/BLH yang disetujui tanggal 07 Juli 2015. Dan PT Gema Lestari Indonesia memiliki Izin Lingkungan yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660.1/94/436.7.12/2017 tanggal 14 Februari 2017. b). PT Gema Lestari Indonesia telah melaporkan pelaksanaan UPL – UKL ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan sebagai berikut : - Tanda terima pelaporan UKL – UPL semester II tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2022. Dasar pelaporan tersebut dari hasil uji lab/ *Analytical Report* tanggal 07 Februari 2022 oleh PT Envilab Indonesia. - Tanda terima pelaporan UKL – UPL semester 1 tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022. Dasar pelaporan dari uji lab/*Analytical Report* tanggal 12 Agustus 2022 oleh PT Envilab Indonesia.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan Perizinan Berusaha Hasil Hutan (PBPHH) berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan informasi sebagai

			berikut : a. Nama Perusahaan : PT Gema Lestari Indonesia b. Nomor PBPHH : 15/1/IUIPHHK-PL/PMDN/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian kapasitas 35.000 m^3/tahun d. Nilai Investasi : Rp 50.000.000.000,- e. Lokasi Pabrik : Jl. Romokalisari No. 28 FGH Kel, Romokalisari, Kec. Benowo, Kota Surabaya f. Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Gema Lestari Indonesia telah sesuai dengan izin PBPHH yang dimilikinya.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a). PT Gema Lestari Indonesia dapat menunjukkan dokumen Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun berjalan tahun 2022 yang dibuat secara *online* melalui web rpbbi.menlhk.go.id, dengan tanda terima penyampaian RKOPHH (Rev.0) No. 0000899533 tanggal 12 Januari 2022, selama Tahun 2022 ada 6 kali revisi RKOPHH dengan tanda terima penyampaian revisi terakhir (rev.6) No. 0000961983 tanggal 02 Agustus 2022. b). PT Gema Lestari Indonesia Indonesia telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku bulanan (september 2021 s.d Agustus 2022) yang telah sesuai dengan dokumen RKOPHH revisi terkhir. c). Sumber Bahan Baku dalam penyusunan RKOPHH, berupa : - Stock /persedian akhir tahun sebelumnya. - Kontrak suplai dengan pemasok TPT-KB dan IPHHK lainnya.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gema Lestari Indonesia terdaftar sebagai API-P sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120100540921 tanggal 02 Mei 2019 (Perubahan Ke-4 tanggal 01 Desember 2021)

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama periode audit PBPHH PT Gema Lestari Indonesia menerima bahan baku untuk industri primer (kayu gergajian) berupa kayu bulat, seluruh pasokan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan kontrak suplai dari pemasok. b) Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat untuk industrinya PBPHH PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan pembelian bahan kayu bulat, bahan baku dipenuhi dari TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia (satu grup perusahaan) dan dari Penjasa, berikut dokumen pemenuhan bahan baku kayu bulat selama periode September 2021 s.d Agustus 2022 :

			<table><tr><th>No.</th><th>Pemasok</th><th>Volume (m^3)</th><th>Legalitas</th><th>Bentuk Kerjasama</th></tr><tr><td>1.</td><td>PT Gema Lestari Indonesia (TPT-KB)</td><td>6.372,34</td><td>SLK</td><td>Suplai satu grup perusahaan</td></tr><tr><td>2.</td><td>PT Hutan Lestari Mukti Perkasa</td><td>822,48</td><td>SLK</td><td>Jasa Sawmill</td></tr></table> c) Penerimaan bahan baku dari setiap pemasok sesuai dimaksud point b, masing-masing telah dilengkapi dengan : - kontrak suplai pemenuhan bahan baku - kontrak jasa - Invoice pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	MEMENUHI*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	a). Seluruh penerimaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu Bulat berupa dokumen SKSHHK-KB telah diterbitkan dokumen DPKB dan ditandatangani oleh Personil GANIS PHPL PKB-R atas nama Budiono. Selama Periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) DPKB yang terbit sejumlah 129 set dokumen dari 129 set dokumen SKSHHKB yang diterima. b). Berdasarkan observasi lapangan pemeriksaan kayu bulat telah sesuai dengan label *ID Barcode* yang masih menempel pada kayu serta sesuai dengan SKSHH-KB dan SIPUHH *online.*
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan rincian sebagai berikut : - PT Gema Lestari Indonesia (TPT-KB) : 103 set SKSHH-KB mencakup 1.080 batang = 6.372,34 m^3 - PT Hutan Lestari Mukti Perkasa : 26 set SKSHH-KB mencakup 129 batang = 822,48 m^3 b) Posisi stok kayu bulat pada saat audit sesuai laporan perusahaan sebanyak 284 batang = 1.395,41 m^3 jenis kayu kelompok meranti dan kelompok lainnya. Sesuai hasil pemeriksaan, posisi stok kayu bulat dilapangan telah sesuai dengan yang dilaporkan, baik secara jumlah batang dan jenis kayunya, serta dokumen angkutan yang menyertainya. c) PBPHH PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki GANIS PHPL-PKB untuk mematikan dokumen kayu bulat yang diterima dan untuk menerbitkan dokumen DPKB yaitu atas nama Budiono nomor register 06200001463 dengan masa berlaku 27/03/2020 – 27/03/2023, sesuai surat persetujuan penugasan GANISPH nomor 076382798069 Tanggal 08 Maret 2020. d) Selama periode audit, PBPHH PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok

	Justifikasi		atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari **kayu bongkaran.**
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PBPHH PT Gema Lestari Indonesia telah menerapkan SVLK : a. PT Gema Lestari Indonesia (TPT-KB) : SLK No.258.SLK.010-IDN, masa berlaku 14 Juli 2021 s.d 13 Juli 2027, S-LK aktif pada saat bahan baku diterima b. PT Hutan Lestari Mukti Perkasa : S-LK No. SMART-LK-007, masa berlaku : 23 Desember 2021 s.d 22 Desember 2027, SLK aktif saat bahan baku diterima
7.	Verifier 2.1.2 : **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, tidak ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPHH PT Gema Lestari Indonesia melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : *tally log, log list* kayu penjualan, laporan KB diolah dan *tally output* olahan yang dibuat secara harian/sesuai waktu adanya kegiatan pengolahan. b) Blanko laporan produksi harian yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu (LMK).
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen produksi kayu gergajian PBPHH PT Gema Lestari Indonesia dalam periode audit mencapai 69,36 % berdasarkan perhitungan sebagai berikut : a. Volume bahan baku (KB) : 5.648,81 m^3 b. Volume produksi (KG): 3.918,02 m^3 dinilai telah sesuai dengan standar baku rendemen industri sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 yaitu kayu gergajian dari yang berasal dari kayu bulat hutan alam 55 – 70 %.
10.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi PBPHH PT Gema Lestari Indonesia tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan : a. Periode tahun 2021 (Jan-Des) sebesar 2.928,519 atau baru mencapai 8,36 %

			b. Periode tahun berjalan 2022 (Jan-Agst) sebesar 2.278,19 atau baru mencapai 6,5 %
11.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, tidak ditemukan stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPHH PT Gema Lestari Indonesia membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. b) Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, laporan penerimaan dokumen angkutan, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
13.	Verifier 2.1.4 : **a,b,c,d,** dan **e**	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, tidak ditemukan stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• Seluruh pemindatanganan produk kayu bulat dan kayu gergajian PBPHH PT Gema Lestari Indonesia kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi pemindahtanganan produk kayu gergajian beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (September 2021 – Agustus 2022) adalah - Penjualan KB sejumlah 41,98 m^3 telah dilengkapi dengan 2 set dokumen SKSHHKB - Penjualan atau pemindahtanganan kayu gergajian sejumlah 14.437,9177 m^3 telah dilengkapi dengan 350 set dokumen SKSKKHO • PBPHH PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki personil GANIS PKG sebagai penerbit dokumen SKSHH-KO yaitu atasa nama Budiono, nomor register 06220017303 dengan masa berlaku 12 Mei 2022 – 27 April 2025, sesuai persetujuan penempatan ganis nomor 070014511330 Tanggal 17 Mei 2022.
2.	Verifier 3.2.1. **a,b,c,d,e**	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PBPHH PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk kayu gergajian.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a). PBPHH PT. Gema Lestari Indonesia telah memiliki perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Gema Lestari Indonesia pada tempat yang sesuai, yaitu : Dokumen penjualan lokal pada SKSHH-KO dan SKSHH-KB. b). Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Gema Lestari Indonesia tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)**

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki SOP K3 terkait identifikasi resiko kerja serta mitigasinya dan prosedur setiap bagian produksi, dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama nama Mujito Wibowo sesuai dengan Surat Penunjukkan Penanggung Jawab Implementasi K3 tanggal 09 Mei 2022.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Gema Lestari Indonesia telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a. Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Helm, Masker, Sarung Tangan, dan Sepatu Safety b. Tersedia tanda himbauan tau rambu-rambu K3 yang terpasang diarea pabrik. c. Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi Hari/Tanggal dan Jam, Kejadian/Nama, Bagian/Departemen, Penyebab Terjadinya Kecelakaan, Bagian yang Luka, Penanganan Kecelakaan Kerja, Jenis Kecelakaan, dan Rekomendasi b) Selama periode audit, terdapat dua kecelakaan kerja dan telah ditindak lanjuti penanganannya sebagai mana mestinya. c) Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) PT Gema Lestari Indonesia, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun Pimpinan Perusahaan PT Gema Lestari Indonesia memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan surat pernyataan Direktur Perusahaan yang ditandatangani 01 Februari 2022 dan telah disosialisasikan dengan perwakilan

			karyawan serta diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik PT Gema Lestari Indonesia per bulan Agustus 2022 mencapai lebih dari 10 orang, sehingga wajib untuk membuat dan melaporkan Peraturan Perusahaan ke Instansi terkait. PT Gema Lestari Indonesia memiliki peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan No. 560/84/G/PP-148/436.7.15/2040 tanggal 20 Mei 2022 sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Masa berlaku peraturan perusahaan berlaku terhitung 20 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2024.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Gema Lestari Indonesia bulan Agustus 2022 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Gema Lestari Indonesia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Jumlah karyawan sebanyak 90 karyawan dengan komposisi karyawan : Laki-laki sebanyak 69 orang dan 21 orang perempuan. Umur termuda berumur 25 tahun pada saat masuk kerja atas nama Thalia Renata Octavia (bagian Staff Accounting).

b) Hasil penilaian kesesuaian PB UI PT Gema Lestari Indonesia terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/ PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian pada Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.a. PBPHH PT Gema Lestari Indonesia
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.b. PBPHH PT Gema Lestari Indonesia
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.c. PBPHH PT Gema Lestari Indonesia
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d. PBPHH PT Gema Lestari Indonesia
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian Lampiran 4.2. verifier 1.1.1.d. PBPHH PT Gema Lestari Indonesia
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri (IUI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gema Lestari Indonesia memiliki Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/8/16.03/01/IX/2017 tanggal 25 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yang memuat informasi sebagai berikut : Nama Pemohon : Cristan Priwisata Yacob Alamat : Villa Bukit Regency I PC8/22 RT 001 RW 016, Lontar, Sambikerep – Surabaya Nama Perusahaan : PT Gema Lestari Indonesia NPWP : 71.111.378.7-604.000 Alamat Pabrik : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH – Surabaya Bidang Usaha Industri : 16221 – Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan Produk dan Kapasitas Izin : 18.000 m^3/tahun Nilai Investasi : Rp 50.000.000.000,- Masa Berlaku Izin : Selama Perusahaan Beroperasi Tersedia IUI yang diterbitkan oleh OSS tanggal 25 September 2017 , berstatus efektif, dengan identitas : Nama : PT Gema Lestari Indonesia NIB : 9120100540921 Alamat : Jl. Romokalisari (TPI) No. 28 FGH Surabaya Kode KBLI : 16221, 16101 Nama KBLI : Industri barang bangunan dari kayu, Industri penggergajian kayu Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh PT Gema Lestari Indonesia, telah sesuai dengan IUI yang dimilikinya.
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian pada verifier 1.2.1 untuk PBPHH PT Gema Lestari Indonesia.
8.	Verifier 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok
	Nilai	:	*Not Applicable*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Gema Lestari Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku untuk produksi IUI lanjutannya (produk moulding).

Bahan baku yang digunakan untuk proses moulding selain berasal dari produksi kayu gergajian sendiri juga berasal dari jasa.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.1.1.b</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a). Seluruh penerimaan kayu olahan yang diterima PT GLI selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) dari setiap pemasok, telah memilki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok</th><th>Dokumen Angkutan</th><th>Jumlah (set)</th><th>Volume Kayu (m^3)</th><th>Legalitas</th></tr>
<tr><td>A.</td><td colspan="5">Kayu Gergajian</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>PT Henrison Iriana</td><td>SKSHHK-KO</td><td>13</td><td>13.369,2425</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PT Bina Megah Indowood</td><td>SKSHHK-KO</td><td>116</td><td>2.461,4412</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PT Alas Petala Makmur</td><td>SKSHHK-KO</td><td>240</td><td>3.910,408</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>CV Jawa Timur Baru</td><td>SKSHHK-KO</td><td>20</td><td>341,0914</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>UD Karya Mandiri</td><td>SKSHHK-KO</td><td>110</td><td>1.625,3456</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>CV Cipta Karya</td><td>SKSHHK-KO</td><td>3</td><td>35,7792</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>PT Wana Andalan Bersama</td><td>SKSHHK-KO</td><td>20</td><td>294,1814</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>PT Moulding Utama Semesta</td><td>SKSHHK-KO</td><td>9</td><td>119,9919</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>CV Subur Andalas Timber</td><td>SKSHHK-KO</td><td>7</td><td>161,4370</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">TOTAL</td><td>538</td><td>22.318,9182</td><td></td></tr>
<tr><td>B.</td><td>Moulding</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>PT Tohitindo Multicraft Indonesia</td><td>Nota Perusahaan</td><td>1</td><td>12,1373</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PT Alas Petala Makmur</td><td>Nota Perusahaan</td><td>27</td><td>534,4048</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PT Bina Mega Indowood</td><td>Nota Perusahaan</td><td>116</td><td>2.145,0922</td><td>S-LK</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">TOTAL</td><td>144</td><td>2.691,6343</td><td></td></tr>
</table>
Keterangan : seluruh penerimaan Kayu Gergajian maupun Moulding di atas merupakan pengembalian dari industri jasa dimana asal kayu gergajian maupun</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>bahan baku moulding yang digunakan seluruhnya berasal dari PT Gema Lestari Indonesia.
b). Posisi stok kayu gergajian pada saat audit sesuai laporan perusahaan sebanyak 53.584 keping = 3.329,403 m^3 dan stok produk jadi (moulding) sebanyak 110.185 keping = 561,2014 m^3. Sesuai hasil pemeriksaan, posisi stok dilapangan telah sesuai dengan yang dilaporkan, baik secara jumlah dan jenis kayunya, serta dokumen angkutan yang menyertainya.
c). Seluruh dokumen angkutan kayu yang menggunakan dokumen SKSHH-KO telah sesuai dengan data yang terdapat dalam SIPUHH dan LMK
d). Selama periode audit, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.1.c</td><td>:</td><td>Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PB UI PT Gema Lestari Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.1.d</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PB UI PT Gema Lestari Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Data implementasi SVLK pemasok bahan baku kayu kepada PT Gema Lestari Indonesia selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) adalah :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Bentuk Legalitas Sertifikat</th><th>Validitas</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PT Henrison Iriana</td><td>S-LK</td><td>▪ No. 017/MHI-VLK
▪ Masa Berlaku : 25 Januari 2019 s.d 24 Januari 2025
▪ SLK aktif pada saat penerimaan kayu di PT GLI</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>PT Bina Megah Indowood</td><td>S-LK</td><td>▪ No. VLK-00001
▪ Masa Berlaku : 20 Maret 2016 s.d 19 Maret 2022 SLK aktif pada saat penerimaan periode September 2021 s.d 17 Maret 2022)
▪ No. SGS-ID-LKI-0167
▪ Masa Berlaku : 18 Maret 2022 s.d 17 Maret 2028 SLK aktif pada saat penerimaan periode 21 Maret 2022 s.d saat audit</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>PT Alas Petala Makmur</td><td>S-LK</td><td>▪ No. TRIC-IDN-TL-053
▪ Masa Berlaku : 03 Januari 2020 s.d 02 Januari 2023
▪ SLK aktif pada saat penerimaan di PT GLI</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			4.	CV Jawa Timur Baru	S-LK	▪ No. CU-SVLK-00003 ▪ Masa Berlaku : 22 Mei 2021 s.d 21 Mei 2027 ▪ SLK aktif pada saat penerimaan kayu olahan di PT GLI
			5.	UD Karya Mandiri	S-LK	▪ No. TRIC-IDN-TL-370 ▪ Masa Berlaku : 11 Agustus 2020 s.d 10 Agustus 2026 ▪ SLK aktif pada saat penerimaan di PT GLI
			6.	PT Tohitindo Multicraft Industries	S-LK	▪ No. 211.SLK.010-IDN ▪ Masa Berlaku : 10 Feb 2019 s.d 09 Feb 2025 ▪ SLK aktif pada saat penerimaan di PT GLI
			7.	CV Cipta Karya	S-LK	▪ No. 58-SIC-04.02 ▪ Masa Berlaku : 13 Juli 2021 s.d 13 Juli 2027 ▪ SLK aktif pada saat penerimaan di PT GLI
			8.	PT Moulding Utama Semesta	S-LK	▪ No.502.SLK.010-IDN ▪ Masa Berlaku 27 Februari 2021 s.d 26 Februari 2027 ▪ SLK aktif pada saat penerimaan di PT GLI
			9.	CV Subur Andalas Timber	S-LK	▪ No. VLK 00271 ▪ Masa Berlaku : 20 Mei 2022 s.d 19 Mei 2028 ▪ SLK aktif pada saat penerimaan kayu olahan di PT GLI
			10.	PT Wana Andalan Bersama	S-LK	▪ No. 010-VLK-NKL-2019 ▪ Masa Berlaku : 28 November 2019 s.d 27 November 2022 ▪ SLK aktif pada saat penerimaan kayu olahan di PT GLI
7.	Verifier 2.1.2 : **a,b,c,d, e,f,g,h,** dan **i**	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor			
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*			
	Ringkasan Justifikasi	:	PB UI PT Gema Lestari Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari impor.			
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Setiap penggunaan bahan baku (kayu gergajian) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan hasil *sawn timber* dan direkap menjadi laporan produksi moulding b) Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu olahant (LMKO).			

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>c) Blanko/template tersebut memuat informasi terkait asal usul kayu yang digunakan atau pemenuhan asal bahan baku yang digunakan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Rendemen produksi Moulding PB UI PT Gema Lestari Indonesia dalam periode audit mencapai 62,6 % berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
d. Volume bahan baku kayu gergajian : 8.600,0595 m^3
e. Volume produksi moulding : 5.383,1266 m^3
terdapat hubungan yang logis antara input dan outputnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi PB UI PT Gema Lestari Indonesia tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan :
a. Periode tahun 2021 (Jan-Des) sebesar 5.070,9500 m^3 atau baru mencapai 28,17 %
b. Periode tahun berjalan 2022 (Jan-Agst) sebesar 3.398,3310 m^3 atau baru mencapai 18,87 %</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Mengacu sesuai hasil penilaian 4.2. verifier 2.1.3.e. PBPHH PT Gema Lestari Indonesia
PT Gema Lestari Indonesia merupakan perusahaan terintegrasi yang memiliki izin PBPHH dan PB UI, LMHHKO telah dibuat dan dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan dokumen pendukungnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13</td><td>Verifier 2.1.4.a</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK atau DKP</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dokumen penjamin legalitas penyedia jasa selama periode September 2021 s.d Agustus 2022 tedapat penjasaan lingkup produk izin PB UI nya yaitu berupa produk moulding kepada pihak lain. Seluruh pihak penjasa tersebut telah memiliki S-LK yang masih aktif.
<table>
<tr><th>Nama Pihak Penerima Jasa</th><th>No. SLK</th><th>Masa Berlaku</th><th>Jenis Penjasaan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">PT Bina Megah Indowood</td><td>Sucofindo International Certification Services
VLK 00001</td><td>02/03/2018 - 19/03/2022</td><td>Jasa Pengolahan Produk Moulding</td></tr>
<tr><td>PT SGS Indonesia
SGS-ID-LKI-0167</td><td>18/03/2022 – 17/03/2022</td><td>Jasa Pengolahan Produk Moulding</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			PT Alas Petala Makmur	PT Trifos International Sertifikasi TRIC-IDN-TL-053	03/01/2020 - 02/01/2023	Jasa KD dan Pengolahan Produk Moulding
			PT Tohitindo Multicraft Industries	PT Trustindo Prima Karya 211.SLK.010-IDN	10/02/2019 - 09/02/20225	Jasa Pengolahan Produk Moulding
			PT Moulding Utama Semesta	PT Trustindo Prima Karya 502.SLK.010-IDN	27/02/2021 – 26/02/2027	Jasa KD
			CV Subur Andalas Permai	PT Sucofindo International Services Certification No. VLK 00271	20/05/2022 – 19/05/2028	Jasa KD
			UD Karya Mandiri	PT Trifos International Sertifikasi TRIC-IDN-TL-370	11/08/2020 - 10/08/2026	Jasa KD
			CV Jawa Timur Baru	PT PCU Indonesia CU-SVLK-00003	22/05/2021 - 21/05/2027	Jasa KD
			CV Cipta Karya	PT Sarbi International Certification 58-SIC-04.02	13/07/2021 – 13/07/2027	Jasa KD
			PT Wana Andalan Bersama	PT Nusa Kelola Lestari 010-VLK-NKL-2019	28/11/2019 – 27/11/2025	Jasa KD

14	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjasaan kepada penyedia jasa pada verifier 2.1.4.a telah dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama yang ditandatangani diatas materia oleh kedua belah pihak
15	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a). Setiap dokumen angkutan (SKSHHKO) yang dikirimkan untuk dijasakan telah dilengkapi dengan bukti serah terima yang ditandatangani antara pihak PT Gema Lestari Indonesia dan pihak penjasa b). Setiap dokumen penerimaan (SKSHHKO dan Nota Perusahaan) yang diterima oleh PT Gema Lestari Indonesia dari pihak penjasa telah dilengkapi bukti serah terima yang ditandatangani kedua belah pihak c). Dalam Periode audit September 2021 s.d Agustus 2022 PT Gema Lestari Indonesia melakukan jasa KD dan/atau jasa Moulding dengan jenis bahan baku kayu gergajian sebanyak 8.391,3402 m^3 dengan dokumen angkutan SKSHH-KO sebanyak 566 set SKSHH-KO dan penerimaan kayu gergajian dari jasa KD sebanyak 8.080,4006 m^3 dengan 477 set dokumen SKSHH-KO, sedangkan penerimaan jasa untuk moulding sebanyak 2.691,6343 dengan 144 set Nota Perusahaan.

16	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUH
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Hasil observasi lapangan di tempat penyedia jasa, telah menerapkan pemisahaan bahan baku dan hasil produksi jasa dengan memasang tanda khusus atau *tally* pada setiap palet yang dapat menginformasikan bahwa bahan atau produk jadi tersebut milik PT Gema Lestari Indonesia, b) Tersedia catatan hasil produksi di tempat penyedia jasa dan terdapat personil PT Gema Lestari Indonesia untuk mengawasi dan mencatat seluruh bahan baku yang masuk, proses produksi dan hasil produksinya.
17	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh produk jasa dari penyedia jasa dikembalikan ke PT Gema Lestari Indonesia, tidak terdapat ekspor yang dilakukan di tempat penyedia jasa.

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) PB UI PT Gema Lestari Indonesia seluruh produk moulding dijual dengan tujuan domestik. Dokumen Angkutan untuk produk moulding berupa Nota Perusahaan dalam periode audit penjualan produk moulding sebesar 7.672,7336 m^3 dengan Nota Perusahaan sebanyak 477 set dokumen.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) PT Gema Lestari Indonesia tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor. b) PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki SDM yang cukup dan memiliki izin usaha yang sah untuk melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) PT Gema Lestari Indonesia tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor. b) PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki SDM yang cukup dan memiliki izin usaha yang sah untuk melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) PT Gema Lestari Indonesia tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor.

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) PT Gema Lestari Indonesia tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.d	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama periode audit (September 2021 s.d Agustus 2022) PT Gema Lestari Indonesia tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor. b. Produk yang dihasilkan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdaganggannya/CITES
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PB UI PT Gema Lestari Indonesia telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. Seri : 258-LVLK-010-IDN b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PT Gema Lestari Indonesia pada tempat yang sesuai, yaitu : Dokumen penjualan moulding tujuan domestik (Nota Perusahaan) c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Gema Lestari Indonesia tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku **kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)**

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.a. dan 4.1.1.1.b PBPHH PT Gema Lestari Indonesia.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian pada Lampiran 4.2. verifier 4.1.1.c PBPHH PT Gema Lestari Indonesia.
3.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.1 PBPHH PT Gema Lestari Indonesia.
4.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)

	Nilai	:	*Not Applicable (N/A)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.2 PBPHH PT Gema Lestari Indonesia.
5.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu sesuai hasil penilaian pada Lampiran 4.2. verifier 4.2.3 PBPHH PT Gema Lestari Indonesia.

Samarinda, 3 Oktober 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur